

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang Majelis Hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “**Cerai Gugat**” antara:

**PEMBANDING** , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Anung Anshori, S.H.,M.H.,M.Si dan Suryanto, S.H., Advokat dan penasehat hukum dari Kantor Hukum Anung Anshori & Associates, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2018, yang memilih domisili di Kantor kuasa alamat di Jalan Patriot No. 9 (Gedung Sasakadana Lantai dasar) Tarogong Kidul Garut, dahulu **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING**;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Garut, dahulu **PENGGUGAT**, sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2102/Pdt.G/2017/PA.Grt tanggal 02 Januari 2018 Masehi dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro **Tergugat** kepada **Penggugat**;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Garut untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Kota, Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut Kuasa Penggugat Tergugat dan Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut tanggal 15 Januari 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 19 Januari 2018;

Bahwa alasan permohonan banding tersebut pada pokoknya Tergugat/Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut yang memutuskan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sesuai relaas tanggal 16 Maret 2018 namun berdasarkan surat keterangan Panitera tanggal 03 April 2018 Tergugat tidak datang untuk melakukan *inzage*, sedangkan Penggugat/Terbanding telah datang sendiri melakukan *inzage* (memeriksa berkas) pada tanggal 27 Maret 2018;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding, diterimakan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut tanggal 31 Januari 2018, dan memori banding mana telah diserahkan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 02 Februari 2018;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 15 Februari 2018, dan kontra memori banding mana telah diserahkan pula kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 08 Maret 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 10 April 2018 dengan Nomor register 109/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan surat nomor W10-A/1131/Hk.05/IV/2018 tanggal 11 April 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/ Pemanding dan Penggugat/ Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusan *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* telah berusaha secara langsung mendamaikan Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pemanding agar berdamai dan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak, Pengadilan Agama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Drs. H. Nurul Aen, M.Si, sebagai mediator, namun usaha mendamaikan tersebut juga belum berhasil karena gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 September 2017;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Pengadilan Agama dilakukan juga pada setiap kali mengawali persidangan, namun belum juga berhasil, dengan demikian usaha Pengadilan Agama untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah maksimal, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 HIR, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalil Penggugat/ Terbanding ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Nopember 2016, disebabkan Tergugat/Pembanding kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir sementara untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari Penggugat/Terbanding berusaha sendiri dan terkadang dibantu oleh orang tua Penggugat;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2017, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dimana Tergugat/Pembanding pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik sebagai suami isteri;

Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati dan mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 02 tahun, namun tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat/ Pembanding memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya Tergugat/Pembanding membantah alasan dan dalil gugatan Penggugat/Terbanding kecuali yang sudah diakui di dalam jawaban tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui Tergugat/Pembanding dalam jawaban tersebut adalah pertengkaran dan percecokan dalam suatu rumah tangga adalah hal yang biasa, akan tetapi tidaklah benar Tergugat/Pembanding tidak tanggung jawab baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena dalil-dalil Penggugat/Terbanding ada yang dibantah oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan hadits Rasulullah Saw.:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

"Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan";

Demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat/Terbanding haruslah membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dari keluarga, saksi pertama umur 38 tahun, ibu kandung Penggugat/Tergugat, dan saksi kedua, umur 45 tahun, kakak sepupu Penggugat/Terbanding, memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang disimpulkan bahwa saksi-saksi tersebut telah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak bulan Maret 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah ekonomi, dan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah berpisah yang hingga sekarang sudah berjalan sekitar 6 (enam) bulanan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi pertama umur 54 tahun, adalah kakak Kandung Tergugat/Pembanding dan saksi kedua, umur 36 tahun sebagai teman Tergugat, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sering terjadi

perselisihan dan percekocokan dan sudah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat/Terbanding yang berasal dari keluarga maupun Tergugat/Pembanding, ternyata saling menguatkan gugatan Penggugat/Terbanding, yang pada pokoknya antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diakui sendiri oleh Tergugat/Pembanding yang mengakibatkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik dari pihak Penggugat/ Terbanding maupun pihak Tergugat/Pembanding yang kesemuanya berasal dari keluarga dekat kedua belah pihak, menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding disebabkan Penggugat/Terbanding bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak, suami atau isteri, sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dipandang secara *sosiologis*, maupun dipandang dari segi *filosofis*, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak mungkin lagi antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dapat didamaikan karena bukan saja rumah tangga Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah, namun hati keduanya juga telah retak, dengan demikian sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: *“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”*;

Dan juga pendapat Ulama Fiqh yang termuat dalam Kitab Hurriyatuz Zaujaini fith -Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين يضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا يصلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa),sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”*, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sendiri dengan tambahan pertimbangan yang sekaligus sebagai penyempurnaan atas pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pisah tempat tinggal serta upaya perdamaian untuk merukunkan kembali

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dilakukan secara maksimal, dan tidak berhasil, maka dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas patut diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci (*mistaqon gholidzan*), yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena merupakan suatu kewajiban perintah undang-undang kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan tersebut, maka Pengadilan Agama tidak perlu lagi memuat dalam



amar putusannya mengenai hal tersebut, dan karenanya pula amar putusan Pengadilan Agama angka 3 di atas, haruslah ditiadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Garut yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2102/Pdt.G/2017/PA.Grt tanggal 02 Januari 2018 Masehi, yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 Masehi, bertepatan dengan 02 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. H. Rusydi, SA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 109/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., tanggal 11 April 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Undang Ependi, S.Ag.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Kuswandi, M.H.**

**Drs. H. Rusydi, SA., S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Undang Ependi, S.Ag.**

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses	: Rp.139.000,00
- Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
- Biaya materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).